




# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **INSPEKTORAT**

**2024 – 2026**



**KABUPATEN BARITO TIMUR**

---

---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 Inspektorat Kabupaten Barito Timur dapat selesai disusun.

Secara umum Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan, selain itu penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Timur juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam renstra, diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan secara umum dan secara khusus di bidang pengawasan daerah. Mengingat pentingnya Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka dipandang perlu untuk membuat target pengukuran kerja secara kuantitatif dan kualitatif agar memudahkan untuk melakukan evaluasi kinerja Inspektorat. Target yang ditetapkan pada indikator kinerja dalam renstra juga di sesuaikan dengan kondisi terkini dengan priyeksi yang lebih realistis setelah pandemic covid-19 sehingga akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.

Renstra diharapkan menjadi pedoman Inspektorat tahun 2024 - 2026 diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan di unit kerja lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Timur dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pentusunan renstra 2024 – 2026 sehingga dapat selesai tepat waktu.

  
**INSPEKTUR**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**JOSMAR L BANJAR NAHOR, ST, MT, M.Ak, CFA**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP.19711019 200604 1 003

# DAFTAR ISI

**Hal.**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD

2.2. Sumber Daya PD

2.3. Kinerja Pelayanan PD

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan SKPD (berdasarkan capaian kinerja PD pada BAB II)

3.2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 . Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adalah suatu muara keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan utama sistem perencanaan di Indonesia adalah sulitnya melakukan penyelarasan dan sinergitas antara program prioritas Nasional dan Daerah. Faktor penyebab antara lain karena dampak ketidakseragaman periodisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Atas dasar permasalahan tersebut terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana salah satu amanatnya adalah akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional pada bulan November Tahun 2024.

Menurut pasal 201 ayat 9 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024

Implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni banyaknya daerah yang perodesasi Kepala Daerah dan RPJMD-nya yang berakhir sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada Tahun 2024, sehingga akan ada kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah sejak berakhirnya RPJMD Tahun 2023 sampai dengan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Walaupun dalam rentang waktu tersebut akan ada Pejabat Sementara yang ditunjuk oleh Menteri dalam Negeri untuk Provinsi, Gubernur untuk Kabupaten/Kota, tetap saja Pejabat Sementara (Pj.Bupati/Walikota) tidak dapat membuat/menyusun arah kebijakan pembangunan daerah untuk Kabupaten/Kota yang di pimpinnya, sebagaimana ketentuan pada Permendagri No 86 Tahun 2017 pada Pasal 12 ayat (2) "RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPD, RTRW dan RPJMN".

Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan

Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan APBD, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.

Dalam proses penyusunannya, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur yang untuk selanjutnya disebut RPD Kabupaten Barito Timur disusun dengan pendekatan teknokratis dengan tetap memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Amanat dari kebijakan nasional, yang antara lain meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Nomor 127;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis

- Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

27. Surat Inspektur Jenderal tanggal 7 April 2017 nomor : 700/435/A.2/IJ perihal standar perencanaan dan penganggaran bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018.
28. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 09 Desember 2022 nomor : 700.1.1/8737/SJ, hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah;
29. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, tanggal 13 Januari 2023 nomor : B/248/KSP.00/70-72/01/2023, hal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 51);

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan

pembangunan maupun penganggaran terutama RPD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, dan RAPBD. RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barito Timur 2008-2028. RPD dan Renstra merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD. Implementasi dari RPD Kabupaten Barito Timur dituangkan dalam Renstra masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan RPD Kabupaten Barito Timur harus berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Timur tiga tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur yang tertuang dalam RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Timur yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan. Berdasarkan maksud tersebut, maka Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Agar Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Timur selama tiga tahun dapat terukur dan terarah.
- b. Sebagai Pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Barito Timur dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber

dari dana APBD.

- c. Sebagai dasar pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Timur sebagai perencanaan pembangunan.

Penyusunan RPD Kabupaten Barito Timur harus berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun anggaran.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 antara lain :

- 1 Penyesuaian dengan perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2 Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta APBD terutama untuk Tahun Anggaran 2024-2026;
- 3 Menjadi pedoman pengukuran kinerja pemerintahan daerah dalam pembangunan daerah Tahun 2024-2026.
- 4 Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 terdiri atas 8 (delapan) bab, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan SKPD (berdasarkan capaian kinerja PD pada BAB II)
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

#### **2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat**

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja hasil evaluasi LKIP Kabupaten Barito Timur tahun 2021 adalah 50,77 dengan kategori CC.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor Peraturan Kabupaten Barito Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Sebagai Unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan dalam wilayah perintah Kabupaten Barito Timur, melaksanakan pengawasan, pembinaan pada OPD, Kecamatan dan Desa dalam wilayah Kabupaten Barito Timur. *Quality Assurance* terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan pemerintah daerah, juga melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa serta melaksanakan pemeriksaan / audit keuangan.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:


1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Mempunyai tugas; melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian pengawasan, perumusan kebijakan perundang-undangan, penyiapan rencana penyusunan program, rancangan kerja dan peraturan anggaran, pengadministrasian kerja sama;
  - b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
  - a. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Bagian Analisis dan Evaluasi Sub Bagian Analisis dan Evaluasi ; menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan, dan dokumentasi. Dalam menyelenggarakan tugas perencanaan analisis dan evaluasi mempunyai fungsi :
    - Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah; Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024- 2026.
    - Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
    - Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;

- Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum. Untuk tugas Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - Penginventarisasian hasil pengawasan;
  - Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.
- b. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas; melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas ini Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  - Pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - Pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - Pelaksanaan perbendaharaan;
  - Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Tugas dan Fungsi Inspektorat Pembantu Inspektorat. Pembantu Inspektur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan

pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Inspektorat Pembantu mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
  - e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
  - f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
  - h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - j. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
4. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu sesuai bidang tugasnya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**



## 2.2. Sumber Daya Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Barito Timur didukung oleh sumber daya sebagai berikut : 1.Sumber Daya Manusia keadaan Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Susunan kepegawaian Inspektorat Kabupaten Barito Timur : Sumber Daya manusia / aparatur Inspektorat Kabupaten Barito Timur saat ini berjumlah 46 orang terdiri dari 25 laki-laki dan 21 orang perempuan dengan rincian sebagai berikut : a. Inspektur 1 Orang b. Sekretaris 1 Orang c. Inspektur Pembantu 4 Orang d Kepala Sub.Bagian 2 Orang e. Auditor 13 Orang, 11 Orang CPNS Calon Auditor f. PF. P2UPD: - Orang, g. Staf administrasi (JFU) 14 Orang
- b. Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat dilihat dari kepangkatan sebagai berikut :Golongan IV : 9 Orang 2.Golongan III: 31 Orang 3.Golongan II: 6 Orang
- c. Sumber daya manusia dilihat dari Eselonnya sbb :1.Eselon II :1Orang 2. Eselon III: 5 Orang 3.Eselon IV :2 Orang
- a.Sumber daya manusia di Inspektorat dilihat dari Pendidikan Formal sebagai berikut :1. S2 : 17 Orang 2. S1: 21 Orang 3. Sarjana Muda (D3) : 3 Orang 4. SLTA: 3 Orang 5 SLTP:2 orang.

**Tabel 2.2.1 SDM Aparatur Inspektorat Kab.Barito Timur**

No	Pegawai	Perempuan	Laki-laki	Total
1	ASN	21	25	46
2	Petugas Keamanan/Jaga Malam	0	2	2
3	Petugas Kebersihan/Taman	2	1	3
4	Agendaris	2	2	4
5	Operator Komputer	2	0	2
6	Sopir	0	1	1
	Jumlah	27	31	58

### 2.2.1. SDM Aparatur Inspektorat Berdasarkan Golongan/Ruang

Jika dilihat berdasarkan golongan/ruang, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 2.2.1a. SDM Aparatur berdasarkan Golongan/Ruang**

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Gol IV	7	2	9	
Gol III	15	16	29	
Gol II	3	3	6	
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	

SDM Aparatur Inspektorat Berdasarkan Pendidikan Formal Dilihat berdasarkan Pendidikan, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 2.2.1b. SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan Formal**

Pendidikan Formal	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Setingkat Magister (S2)	7	10	17	
Setingkat Sarjana (S1)	13	8	21	
Setingkat Diploma (DI, DII, DIII)	2	1	3	
SLTA	1	2	3	
SLTP	2	-	2	
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	

SDM Aparatur Inspektorat Berdasarkan Tingkat Eselonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur nomor 31 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka formasi jabatan struktural di Inspektorat Kabupaten Barito Timur terdiri dari eselon IIB, III/a, III/b, dan eselon IVA.

**Tabel 2.2.1c. SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi**

Tingkat Eselonisasi	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Eselon IIB	1	0	1	
Eselon IIIa	4	1	5	
Eselon IIIb	-	-	-	
Eselon IVA	-	2	2	
Fungsional Tertentu (Auditor)	13	11	24	

Fungsional Umum	7	7	14	
Pegawai Harian Lepas (PHL)	8	4	12	
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>58</b>	

**b. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur hingga Tahun 2022, berupa gedung kantor Inspektorat Jalan A. Yani Km. 9 Longkang Tamiang Layang, Gedung Aula/Ruangan Auditor, Rumah Dinas dan tempat parkir dilengkapi dengan sarana pendukung berupa meja, kursi, lemari arsip, komputer PC, laptop/notebook, printer, TV, CCTV dan peralatan lainnya. Untuk menunjang mobilitas operasional sampai dengan tahun 2022 dilengkapi dengan mobil jabatan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua).

Data sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.2. Data Sarana dan Prasarana**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi Barang</b>
1.	Gedung Kantor	4 Unit	Baik
2.	Rumah Dinas	3 Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda 4 (empat)	3 Unit	2 Baik 1 rusak
4.	Kendaraan Roda 2 (dua)	10 Unit	8 Baik 2 rusak
5.	Komputer	20 Unit	6 Rusak, 14 baik
6.	Laptop/Note Book	9 Unit	6 Rusak, 3 baik
7.	Lemari Arsip	14 Unit	10 Baik 4 rusak
8.	Printer	12 Unit	6 Baik 6 Rusak
9.	Meja Kerja	50 Unit	Baik
10.	Meja Rapat	1 Set	Baik
11.	Kursi Rapat	20 Unit	Baik
12.	Kursi Kerja	50 Unit	Baik
13.	Sofa	2 Set	Baik

14.	TV	2 Unit	1 baik, 1 Rusak
15.	AC	12 Unit	9 baik, 3 Rusak
16.	Genset	2 Unit	2 Rusak
17.	Kulkas	5 Unit	Baik
18.	Digital Proyektor	1 Unit	baik
19.	Gedung Aula	1 Unit	Baik
20.	Tempat parkir	1 Unit	Baik
21.	Jaringan Internet	3 Unit	Baik
22.	CCTV	1 Unit	Rusak

Dalam mendukung tugas dan fungsi unsur pengawasan, disini masih perlu penambahan aset untuk dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah dijelaskan bahwa aset daerah pada Inspektorat masih kurang Hal ini di karenakan belum seimbangny antara jumlah aset dengan jumlah pegawai. Adapun aset yang masih perlu penambahan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur diantaranya: ruang pertemuan, ruang arsip, mobil operasional, sepeda motor, laptop, peralatan zoom meeting, aplikasi, printer, scanner, proyektor, Global Positioning System (GPS), lemari, meja, kursi, AC, penambahan kualitas jaringan internet, lampu taman, tempat parkir kendaraan dinas, chain shaw (alat pemotong), kamera.

### **2.3. Kinerja Pelayanan OPD**

Periode RPD 2024-2026 Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja. Di sajikan dalam tabel terlampir (tabel 2.3.1 ):

Kinerja merupakan prestasi kerja atau hasil kerja yang telah dicapai selama periode yang ditentukan. Kinerja berkontribusi bagi kemajuan pelayanan pada instansi yang bersangkutan untuk tahun-tahun berikutnya.

Secara umum pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Timur pada periode 2018-2023 dapat dilaksanakan dengan baik

sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Berikut ini akan diuraikan kinerja Inspektorat dilihat dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Dilihat pada tahun pertama sampai tahun kelima yaitu antara tahun 2018 dan 2023 Inspektorat menargetkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Nilai LAKIP perangkat daerah target mendapat nilai B capaian realisasinya mendapat nilai CC. Program Pengawasan Internal indikatornya persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan APIP dan tindak Lanjut Temuan BPK-RI yang selesai dengan target sebesar 84% realiasi capaian kinerja baik yakni sebesar 85,79 % atau 97 % dari target. Program Pendampingan dan Asistensi indikator nya Persentase peningkatan kualitas layanan di bidang pengawasan dan meningkatnya level Kapabilitas APIP dengan target yang ditetapkan level 3 realisasi capaian kinerja mendapat poin 2,120 atau level 2 (dua). Secara kuantitatif bila dilihat dari tabel dibawah bahwa target telah tercapai dengan baik namun demikian secara kualitatif Inspektorat masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan komponen dukungan pengawasan pada elemen pengelolaan sumber daya manusia yang belum memadai masih level 2 dengan skor 0,360, Praktek profesional masih level 2 skor 0,360, struktur tata kelola masih level 2 skor 0,240. Komponen Aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasn dinilai dari peran dan layanan masih level 2 skor 0,800

Rincian capaian kinerja bidang Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.3.1 Capaian indikator atas tujuan dan sasaran**

No	Tujuan dan sasaran	INDIKATOR	SA TU AN UK UR AN	REALISASI				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggung Jawab	persentase peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan	%	65	65	65	69,90	70
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan APIP dan tindak Lanjut Temuan BPKRI yang selesai, serta Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan transparan	%	80	82	85	87	85,79
		Persentase peningkatan kualitas layanan di bidang pengawasan dan meningkatnya level Kapabilitas APIP	%	60	65	70	70	70

No.	Uraian	ANGGARAN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	4,142,092,502.00	<b>4.712.136.747,00</b>	3.701.223.450,00	<b>4,958,095,720.00</b>	<b>6.130.461.549,00</b>	2%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4,069,684,503.00	<b>4.651.236.747,00</b>	3.684.023.450,00	<b>4,920,121,183.00</b>	<b>6.121.314.519,00</b>	2%
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,913,393,033.00	1.999.379.777,00	1.964.868.750,00	2,487,796,774.00	3.825.313.289,00	2%
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,156,291,470.00	2.651.856.970,00	1.736.354.700,00	2,432,324,409.00	2.296.001.230,00	2%
5.1.3	<b>BELANJA MODAL</b>	72,407,999.00	<b>60.900.000,00</b>	17.200.000,00	<b>37,974,537.00</b>	<b>9.147.030,00</b>	2%
5.1.4	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	69,925,000.00	60.900.000,00	17.200.000,00	31,805,540.00	5.509.270,00	2%
5.1.5	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	2,482,999.00	0,00	0,00	6,168,997.00	3.637.760,00	2%
5.1.6	<b>BELANJA DAERAH</b>	4,142,092,502.00	<b>4.712.136.747,00</b>	<b>3.701.223.450,00</b>	<b>4,958,095,720.00</b>	<b>6.130.461.549,00</b>	2%

No.	Uraian	REALISASI ANGGARAN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	3.870.528.244,00	4.299.669.459,00	3.477.283.704,00	<b>4,459,366,208.00</b>	<b>5.447.512.304</b>	2%
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.798.353.244,00	4.240.269.459,00	3.460.288.704,00	<b>4,421,719,941.00</b>	<b>5.438.373.034</b>	2%
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.890.859.094,00	1.828.075.824,00	1.825.548.890,00	2,420,029,596.00	3.227.235.456	2%
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.907.494.150,00	2.412.193.635,00	1,634,739,814.00	2,001,690,345.00	2.211.137.578	2%
5.1.3	<b>BELANJA MODAL</b>	72.175.000,00	59.400.000,00	16.995.000	<b>37,646,267.00</b>	<b>9.139.270</b>	2%
5.1.4	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	69.925.000,00	59.400.000,00	16.995.000	31,477,270.00	5.509.270	2%
5.1.5	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	2.250.000,00	0,00	0,00	6,168,997.00	3.630.000	2%
5.1.6	<b>BELANJA DAERAH</b>	3.870.528.244,00	4.299.669.459,00	3.477.283.704,00	<b>4,459,366,208.00</b>	<b>5.447.512.304</b>	2%

No.	Uraian	RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN DAN ANGGARAN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	93,44 persen	91,25 persen	93,95 persen	89,94 persen	88,86 persen	91 persen
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	93,33 persen	91,16 persen	93,93 persen	89,87 persen	88,84 persen	91 persen
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	75,79 persen	91,16 persen	92,9 persen	97,27 persen	96,30 persen	91 persen
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82,3 persen	91,16 persen	94,15 persen	82,3 persen	99,91 persen	91 persen
5.1.3	<b>BELANJA MODAL</b>	99,13 persen	97,54 persen	98,8 persen	99,13 persen	99,91 persen	91 persen
5.1.4	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	98,96 persen	97,54 persen	98,8 persen	98,96 persen	100 persen	91 persen
<b>5.1.5</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	100 persen	0	0	100 persen	99,79 Persen	91 persen
5.1.6	<b>BELANJA DAERAH</b>	89,94 persen	91,25 persen	93,95 persen	89,94 persen	88,86 persen	91 persen

**Tabel 2.3.2 Capaian Bidang Pengawasan Tahun 2018-2022**

INDIKATOR	SATUAN UKURAN	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
persentase peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan	%	65	65	65	69,90	70
persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan APIP dan tindak Lanjut Temuan BPKRI yang selesai, serta Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan transparan	%	80	82	85	90	97
Persentase peningkatan kualitas layanan di bidang	%	60	65	70	70	70

INDIKATOR	SATUAN UKURAN	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
pengawasan dan meningkatnya level Kapabilitas APIP						

**Table 2.3.3 Hasil capaian kinerja program kegiatan bidang pengawasan**

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	- Nilai LAKIP perangkat daerah	Poin	CC
	Program pengawasan Internal		
	- persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan APIP dan tindak Lanjut Temuan BPK-RI yang selesai, serta Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan transparan	Persen	85,79%
	Program Pendampingan dan Asistensi		
	- Persentase peningkatan kualitas layanan di bidang pengawasan dan meningkatnya level Kapabilitas APIP	3	Level (2) 2,120

--	--	--

**Tabel 2.3.4. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2021**

<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Perencanaan Kinerja	30	18,92	18,94	18,04	18,09
Pengukuran Kinerja	25	10,91	10,84	10,85	10,89
Pelaporan Kinerja	15	9,4	8,98	9,52	9,59
Evaluasi Kinerja	10	0,83	0,92	1,95	2,01
Capaian Kinerja	20	10,1	10,48	10,25	10,24
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>50,16</b>	<b>50,16</b>	<b>50,61</b>	<b>50,77</b>
<b>Kategori</b>		<b>C</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>

Sumber surat MenpanRB nomor B/441/AA.05/2021 tgl 20 Maret 2021 dan surat MenpanRB nomor B/412/AA.05/2022 tgl 7 Maret 2022

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Capaian 2018</b>	<b>Capaian 2019</b>	<b>Capaian 2020</b>	<b>Capaian 2021</b>
<b>E.</b>	<b>Pengawasan</b>					
1	Hasil Evaluasi SAKIP:					
	- Perencanaan Kinerja	30	18,92	18,94	18,04	18,09
	- Pengukuran Kinerja	25	10,91	10,84	10,85	10,89
	- Pelaporan Kinerja	15	9,4	8,98	9,52	9,59
	- Evaluasi Kinerja	10	0,83	0,92	1,95	2,01
	- Capaian Kinerja	20	10,1	10,48	10,25	10,24
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>50,16</b>	<b>50,16</b>	<b>50,61</b>	<b>50,77</b>

Sumber surat MenpanRB nomor B/441/AA.05/2021 tgl 20 Maret 2021 dan surat MenpanRB nomor B/412/AA.05/2022 tgl 7 Maret 2022



#### **2.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan kepala daerah adalah sebagai berikut : Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekolah: SMP, SD, TK, PAUD, Desa, ASN, Masyarakat Kabupaten Barito Timur yang berawal dari laporan masyarakat, permintaan APH dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sehingga pemerintah kabupaten Barito Timur terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

## **BAB. III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Permasalahan pelayanan SKPD**

Birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan bersama suatu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan secara inovatif dan efisien merupakan tata kelola yang baik dalam proses perencanaan dan implementasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat timbulnya dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, dan akan meningkatkan efektivitas dampak kebijakan. Dari fokus permasalahan birokrasi terdapat permasalahan pokok yaitu masih rendahnya kinerja pemerintah daerah.

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana dengan adanya perubahan paradigma dan peraturan-peraturan dalam tata cara pengelolaan keuangan daerah, *Grand Design* Reformasi Birokrasi serta penerapan PP 53 tahun 2010 pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( *good governance* ) melalui penerapan kaidah-kaidah yang baik ( *best practice* ) dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Hasil akhir yang ingin dicapainya adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.

Potensi permasalahan yang timbul karena adanya beberapa hal diantaranya adalah : (1).Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), (2).Optimalisasi dan akuntabilitas kinerja Birokrasi (3). Peningkatan kualitas pelayan publik oleh OPD. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik Internal maupun eksternal antara lain : 1.Faktor Internal (a).Kualitas SDM yang belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal (b).Banyaknya Obyek pemeriksaan ( *Obrik* ) yang harus dilakukan pembinaan dan

pengawasan (c). Standar Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat. 2.Faktor Eksternal a.Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih bebas korupsi,kolusi dan nepotisme. b. ketaatan OPD terhadap peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan Inspektorat. c.Implementasi SPIP OPD belum Optimal.

Evaluasi kinerja menunjukkan hasil kemajuan pemerintah daerah dalam mengemban tugasnya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mencakup lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Salah satu pengukuran keberhasilan birokrasi adalah maturitas SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi tersebut. Level maturitas SPIP Kabupaten Barito Timur mencapai nilai 3,002 atau berada di level 3, nilai manajemen risiko indeks (MRI) 2,869, nilai indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) 2,838. Target kinerja bidang aparatur negara Penerapan SPIP diwujudkan di tahun 2024 sa,pai dengan 2026 untuk mewujudkan *good governance* demi pelayanan publik yang baik, dari segi

1. Komponen penetapan tujuan;

- a. Memperbaiki kualitas sasaran strategis pemda, sasaran strategis dan sasaran program dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis;
- b. Memperbaiki kualitas indikator kinerja strategis pemda, indikatot kinerja strategis perangkat daerah dan indikator kinerja program dan kegiatan dengan memperhatikan kriteria SMART – C;

- c. Memperbaiki target kinerja dengan memperhatikan atribut indikator yang ditetapkan.
2. Komponen Struktur dan Proses;
- a. Area Manajemen Risiko
    - 1) Menyusun kebijakan dan struktur pengelolaan risiko pada lingkup Pemerintah Daerah;
    - 2) Menyusun identifikasi identifikasi risiko atas sasaran strategis pemerintah daerah pada RPJMD dan risiko kemitraan atas kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
    - 3) Melakukan reviu/evaluasi atas proses pengelolaan risiko yang telah diimplementasikan pada pemerintah daerah.
  - b. Area Pengendalian Korupsi
    - 1) Menyusun kebijakan pengendalian korupsi pada pemerintah daerah yang meliputi 3 aspek yaitu Cegah, Deteksi, Respon;
    - 2) Menyusun identifikasi risiko terkait penggunaan saluran pengaduan (*whistleblowing system*)

**Tabel 3. 1. Rumusan Permasalahan** “Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
<p><b>Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik</b></p>	<p>Urusan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p>Maturitas SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Masih level 3 Terdefinisi dengan nilai 3,002, skor manajemen risiko indeks 2,869 dan skor IEPK 2,838</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komponen penetapan tujuan;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperbaiki kualitas sasaran strategis pemda, sasaran strategis dan sasaran program dengan memperhatikan <i>cascading</i> sesuai proses bisnis;</li> <li>b. Memperbaiki kualitas indikator kinerja strategis pemda, indikator kinerja strategis perangkat daerah dan indikator kinerja program dan kegiatan dengan memperhatikan kriteria SMART – C;</li> <li>c. Memperbaiki target kinerja dengan memperhatikan atribut indicator yang ditetapkan.</li> </ol> </li> <li>3. Komponen Struktur dan Proses;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Area Manajemen Risiko                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun kebijakan dan struktur pengelolaan risiko pada lingkup Pemerintah Daerah;</li> <li>2) Menyusun identifikasi identifikasi risiko atas sasaran strategis pemerintah daerah pada</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

			<p>RPJMD dan risiko kemitraan atas kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak ketiga;</p> <p>3) Melakukan reviu/evaluasi atas proses pengelolaan risiko yang telah diimplementasikan pada pemerintah daerah.</p> <p>b. Area Pengendalian Korupsi</p> <p>1) Menyusun kebijakan pengendalian korupsi pada pemerintah daerah yang meliputi 3 aspek yaitu Cegah, Deteksi, Respon;</p> <p>2) Menyusun identifikasi risiko korupsi pemerintah daerah;</p> <p>3) Melakukan sosialisasi terkait penggunaan saluran pengaduan (<i>whistleblowing system</i>)</p>
		<p>Kapabilitas APIP masih level 2 (Structured) dengan skor 2,120</p>	<p>Komponen Dukungan pengawasan (Pengelolaan SDM dan Praktik Profesional Masih level 2</p>
			<p>Komponen Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan masih level 2</p>

**Tabel 3.2 uraian topik permasalahan**

No	Topik	Area perbaikan akar masalah
1	Perencanaan SDM	Perekrutan SDM APIP belum sepenuhnya berdasarkan analisis dan uraian jabatan
2	Pengembangan SDM	Apip belum melakukan analisis gap kompetensi berupa analisis perbandingan kompetensi yang telah dimiliki oleh SDM APIP dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai standar/kerangka kompetensi sehingga rencana pelatihan/diklat pengembangan kompetensi belum berdasarkan gap kebutuhan. Kurangnya SDM APIP Profesional dalam bidang pengelolaan risiko khususnya risiko Fraud.
3	Perencanaan pengawasan	Belum dilakukan penyusunan risk register oleh OPD Belum memiliki kebijakan terkait manajemen risiko (MR) Perangkat Daerah Identifikasi risiko perlu dilakukan secara hati-hati karena akan menentukan jenis pengawasan yang akan dilakukan, apakah berupa audit kinerja, ketaatan atau consulting. Apip belum mendorong implementasi MR Pemda, melalui penyusunan risk register dilevel OPD dan level program kegiatan strategis pemerintah daerah Penyusunan PKPT belum mempertimbangkan risiko tertinggi auditan sesuai Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD nomor 8 tahun 2020 tentang pedoman PPBR bagi APIP Daerah.
4	Program penjaminan dan peningkatan kualitas	Belum dilaksanakannya telaahan sejawat intern (antar irban) atas kinerja pengawasan secara berkala
5	Mekanisme pendanaan	Pengajuan anggaran pengawasan APIP belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri no 33 Tahun 2019 tentang penyusunan APBD
6	Audit Ketaatan	Audit ketaatan belum mencakup lingkungan program/fungsi yang prioritas dan memiliki risiko tinggi seperti :PBJ, Audit Bansos, Promosi dan mutasi pegawai, infrastruktur dll.
7	Audit Kinerja	Audit kinerja yang dilaksanakan belum atas program strategis yang mendukung sector unggulan /perekonomian daerah Indikator, temuan dan rekomendasi audit kinerja belum terhubung dengan identifikasi risiko dan rencana tindak lanjut pengendalian.
8	Assurance atas GRC Organisasi	Menajemen belum melakukan PM atas penyelenggaraan SPIP dan APIP belum melakukan penjaminan kualitasnya.

Permasalahan lainnya adalah Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah, terdapat pada upaya peningkatan:a. Penatausahaan Data berbasis elektronik dan terpadu;b. Konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan untuk jangka waktu satu tahun kedepan ataupun jangka waktu lima tahun dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat; d. Keakuratan data hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan;e. Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur;f. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor;g. Penggunaan Teknologi Informasi/Sistem Informasi untuk proses perencanaan penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi; Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur. Keberadaan Inspektorat Daerah sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan, pendampingan dan pencegahan dini terhadap upaya penyimpangan atas ketentuan yang berlaku, baik dalam penatausahaan Keuangan, Aparatur, Aset dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu Inspektorat Daerah juga berkewajiban mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebagai upaya mewujudkan tujuan tersebut diatas Inspektorat Daerah harus melakukan peningkatan kualitas baik individu maupun lembaga, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan berdasarkan tugas dan fungsi, agar pengawasan dan pembinaan yang dijalankan mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Sehubungan dengan hal-hal diatas maka, permasalahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan tugas dan fungsinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Permasalahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Permasalahan yang terkait dengan Pengawasan antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur perencana pada Inspektorat Daerah Khususnya JFT PPUPD kosong. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur menghadapi berbagai permasalahan antara lain : 1. Belum Optimalnya kompetensi

Sumber Daya Manusia APIP Baik Auditor maupun JFU sekretariat pendukung pelaksanaan pengawasan secara kualitas, untuk kuantitas sudah terpenuhi., 2. Belum Tertatanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 3. Rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah dalam penyelesaian rekomendasi temuan Hasil Pemeriksaan 4. Banyaknya temuan hasil pemeriksaan yang berulang; 5. Banyaknya kasus dan atau pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti; 6. Rendahnya nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Barito Timur; 7. Rendahnya Nilai Matruritas APIP, Kapabilitas APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP. APIP juga harus melaksanakan pengawasan yang bersifat mandatoris sebagai amanat yang dituang dalam Rencana Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri. Audit/pemeriksaan, evaluasi, reuiu, monitoring, asistensi dan consulting dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Beratnya tugas yang diemban oleh APIP kurang didukung dengan sarana dan prasarana juga anggaran yang memadai oleh Pemerintah Daerah. Semestinya sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan anggaran untuk Inspektorat sebesar 1% dari APBD dan peningkatan kompetensi 120 jam/auditor/tahun. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 09 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah., Surat KPK RI Nomor B/248/KSP.00/70-72/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal Penguatan SDM APIP Daerah. Selain ini APIP melakukan hal tersebut di atas APIP juga harus melakukan monitoring terhadap kemajuan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, APIP Daerah dan APIP Propinsi. Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah, Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga tugas APIP semakin berat untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Selain melakukan pengawasan Internal, APIP juga melakukan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu terhadap laporan masyarakat sedangkan kompetensi APIP untuk melaksanakan tugas – tugas khusus keahlian seperti investigasi terhadap kasus atas laporan dari masyarakat belum memadai dari segi kualitas.

Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah juga melakukan pendampingan, monitoring aksi pencegahan korupsi terhadap delapan (8) area intervensi Monitoring Centre for Prevention (MCP). Dalam melaksanakan tugas pendampingan dan asistensi tersebut APIP menghadapi berbagai permasalahan antara lain : 1. Kurang bersinerginya Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dalam mengkoordinir penilaian mandiri Reformasi Birokrasi, 2. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi 3. Sering terjadinya mutasi dan rotasi terhadap pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah 4. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah masih belum sesuai dengan amanat PP Nomor 12 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan APBD TA 2023. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah 1. Tindak Lanjut TL Hasil Inspektorat Pemeriksaan APIP Daerah, TL Inspektorat Provinsi , Pemantauan tindak lanjut dan Rapat Koordinasi Matrik Tindak Pengawasan Lanjut secara Pemeriksaan bulanan dan semesteran dengan BPK-RI: Permasalahan Eksternal; Respon Objek Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah atas Nilai Sakip, Opini BPK, Level Kapabilitas APIP, Nilai Sakip "CC". Komitmen Tingkat seluruh efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah di penggunaan lingkungan anggaran Pemkab masih rendah Barito Timur jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap laporan Keuangan, "WTP" atas LKPD dan Perangkat Aset, Laporan Hasil asistensi APIP Daerah masih level 2 Penilaian (+) Mandiri kompetensi Kapabilitas SDM pemeriksaan Level belum level 3 oleh BPKP. Penilaian cepat Maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Barito Timur tahun 2022 dengan skor hasil Validasi 2,590, Laporan Hasil Pelaksanaan QA atas self assesment Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP. Terhadap Kompetensi tentang SPIP; Masih Komitmen lemahnya seluruh pengendalian Perangkat yang Daerah di intern lingkungan disertai

pemantauan Pemkab Barito Timur secara rutin, Indeks Reformasi Birokrasi, Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Mengintensifkan Tim PMPRB. Komitmen Penerapan reformasi seluruh Perangkat birokrasi Daerah di secara formal lingkungan di Tingkat Pemkab Instansi dan Barito Timur hanya mencakup sebagian kecil unit kerja. 50,77 dengan Kategori CC

### **3.2. Isu Strategis**

Isu strategis adalah informasi, kejadian, fenomena yang terjadi di tingkat nasional maupun di daerah Kabupaten Barito Timur baik dari media sosial, elektronik maupun cetak, yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu strategis merupakan faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Penentuan isu strategis adalah melihat skala prioritas pada OPD terkait. Tidak hanya dalam konotasi negatif melainkan juga yang sifatnya positif. Penentuan isu strategis juga turut memberikan sumbangsih terhadap perumusan strategi yang dilakukan melalui analisis SWOT.

Berdasarkan hasil telaah capaian kinerja OPD pada Sub Bab sebelumnya dan Faktor Internal dan Faktor eksternal Inspektorat, maka dapat disusun Isu Strategis sebagai berikut: 1.Kualitas sumberdaya aparat pengawas yang baik, 2. Sumber daya manusia yang terbatas 3.Tidak sebandingnya tenaga kerja yang tersedia dengan beban kerja, 4.Adanya bantuan audit dari Lembaga Internal dan Eksternal 5.Peraturan perundang-undangan yang cenderung dinamis, 6.Lokasi Obrik yang cukup jauh mengingat luasnya Kabupaten Barito Timur, 7. Didukungnya tupoksi inspektorat dengan sarana dan prasarana yang memadai 8.Adanya Standar Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat yang harus dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Hal tersebut dilakukan melalui penyelarasan pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi serta program pembangunan jangka menengah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur menetapkan tujuan Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggung dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Meningkatnya akuntabilitas kinerja administrasi dan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai Tugas Pokok Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur adalah mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa serta melaksanakan pemeriksaan, atau audit juga menindaklanjuti rekomendasi temuan baik temuan dari pihak Internal maupun Eksternal.

Sesuai dengan Standar Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi kegiatan terdiri dari :1). Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin sebanyak 14 kegiatan yaitu reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA SKPD, Reviu LKPD, EPPD, Pemeriksaan Kinerja OPD, pemeriksaan urusan umum dan teknis, pemantauan TLHP APIP dan BPK- RI; 2). Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah sebanyak 7 kegiatan seperti penyerapan anggaran dana desa, pemeriksaan BOS, pengawasan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) 3). Pengawasan reformasi birokrasi meliputi 3 kegiatan seperti PMPRB, penanganan pengaduan dan evaluasi pelayanan public; 4). Penegakan Integritas sebanyak 7 kegiatan yaitu penanganan laporan gratifikasi, Monev aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan RAD PPK, verifikasi LHKASN, pembangunan Zona Integritas. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 700.1.1/8737/SJ, hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah; (1) Pemenuhan

kecukupan anggaran pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (2) Penguatan Kelembagaan Inspektorat Daerah, (3) Penguatan sumber daya manusia pengawasan; agar kepala daerah (a) memenuhi kecukupan jumlah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), (b) menjamin independensi dan pengembangan karier Auditor dan PPUPD dengan melakukan mutasi atau perpindahan ke dalam jabatan lain secara selektif. Pelaksanaan mutasi atau perpindahan ke dalam jabatan lain tidak diperkenankan apabila terkait langsung dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Auditor dan PPUPD, (c) mengalokasikan anggaran pelatihan berkelanjutan bagi Auditor dan PPUPD minimal 120 jam per tahun., (4) penguatan pelaksanaan pengawasan; melakukan perubahan pola pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah memiliki dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah khususnya pada area; Keuangan Daerah, BUMD, Pelayanan Publik dan Keuangan Desa.

## **BAB V.**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru disebutkan bahwa :

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan/atau isu strategis aktual.”

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2024-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur 2008-2028 yang bertujuan memiliki Visi untuk mewujudkan Barito Timur yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertakwa. Oleh sebab itu, rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, dipadukan dengan Misi RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

STRATEGI; Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggung Jawab, meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, meningkatkan tata kelola pada SAKIP, Meningkatkan Presentase kemajuan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Pemeriksaan APIP, Meningkatkan level maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP, meningkatkan pencapaian manfaat atas pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan Kinerja Pembinaan serta pengawasan internal, Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan. Membuat Perjanjian Kerjasama dengan pihak penyelenggara diklat seperti BPKP dan Badan Diklat

Kemendagri. Perjanjian Kerjasama dengan pihak penyelenggara diklat seperti BPKP dan Badan Diklat Kemendagri. Mengajukan Anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Pelaksanaan Diklat. Pengajuan Anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Pelaksanaan Diklat. Mengajukan Anggaran untuk pembangunan Ruang Arsip. Mendorong Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah menandatangani Fakta Integritas tentang peningkatan Evaluasi SAKIP. Pemberian Reward kepada Perangkat Daerah Mendorong Pemerintah Daerah yang Menyelesaikan dengan Perangkat Daerah Tindak Lanjut Temuan menandatangani Fakta Pemeriksaan dan Integritas tentang Tindak Lanjut, Memberikan Punishment Temuan Pemeriksaan kepada Perangkat Daerah Yang Tidak menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan. Menyediakan Sistem Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Temuan APIP, BPK, dan Inspektorat Provinsi. Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Internal.

ARAH KEBIJAKAN. Mengajukan Anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Pelaksanaan Diklat. Menyediakan Ruang Konsultasi untuk Perangkat Daerah. Penyediaan Sistem Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Temuan APIP, BPK, dan Inspektorat Provinsi Pengajuan Anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Pelaksanaan Diklat.

Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah, terdapat pada upaya peningkatan: a. Penatausahaan data berbasis elektronik dan terpadu; b. Ketepatan waktu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; c. Konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan untuk jangka waktu satu tahun kedepan ataupun jangka waktu tiga tahun dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat; d. Keakuratan data hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan. e. Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur; f. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor; g. Penggunaan Teknologi Informasi/ Sistem Informasi untuk proses perencanaan penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi; Peningkatan kualitas SDM Aparatur, melalui pelatihan teknis dan substantif; c. Peningkatan pola kerja, hubungan kerja dan koordinasi. d. Peningkatan sarana dan prasarana. e. Implementasi sistem informasi manajemen hasil pengawasan Penyusunan laporan kinerja & perjanjian Kinerja. Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang di Reviu. Jumlah

RKA SKPD yang di Reviu. Jumlah dokumen Reviu Penyerapan Anggaran dan Reviu tender Pra DPA

Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kab.Barito Timur Jumlah Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yang terdata Harta Kekayaannya. Jumlah Dokumen Catatan hasil Reviu DAK Fisik Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Jumlah dokumen evaluasi SPI OPD. jumlah dokumen Inventarisasi temuan dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan 90%. Jumlah Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System.

Pelayanan INSPEKTORAT. Penghambat. Pendorong. (1). Meningkatnya tata kelola kinerja Perangkat Daerah: Belum Optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia APIP, baik PPUPD maupun pendukung pelaksanaan pengawasan. Belum Tertatanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengarsipan, Perlunya aplikasi untuk mempermudah penataan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perlunya Ruang Pengarsipan untuk menjamin data, dokumen dan Laporan tersimpan dengan baik. Rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah dalam penyelesaian rekomendasi temuan Hasil Pemeriksaan. Kurangnya kesadaran dari auditi perangkat Daerah, Sekolah, dan Desa dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Permasalahan. Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH untuk menagih kerugian negara, sehingga mendorong Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan tindak lanjut hasil temuan. Banyaknya temuan hasil pemeriksaan yang berulang setiap periode pemeriksaan. Kurangnya kesadaran dari auditi perangkat Daerah, Sekolah, dan Desa dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. (3). Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani. beratnya beban kerja APIP selain melaksanakan tugas yang bersifat mandatori yang tertuang Dalam Program Pengawasan Tahunan (PKPT) juga melaksanakan tugas non PKPT, dengan jumlah ketersediaan SDM yang kompeten, sarana dan

prasarana yang terbatas. (4). Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah. belum optimalnya penerapan SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.. Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya Peningkatan Nilai SAKIP. (5) Meningkatnya Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP. Rendahnya nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP Kabupaten Barito Timur Rendahnya Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP. 1. Beberapa OPD kurang kooperatif menyampaikan dokumen pendukung yang terkait Target MCP di area intervensi masing-masing. Komitmen Pimpinan Daerah, dan Kepala OPD / Bagian terkait 8 Area Intervensi untuk memenuhi dan mencapai Target MCP 100 %. Pada beberapa Target membutuhkan Sistem / Aplikasi yang mana belum ada Sistem/Aplikasi tersebut serta belum di dukung oleh Anggaran dan Kompetensi SDM . APIP belum evaluasi Benturan Kepentingan, reuiu Rotasi / Mutasi ASN, menjadikan temuan berulang sebagai indikator keberhasilan pembinaan, sehingga tetap terpantau setiap tahunnya Komitmen Kepala Daerah dalam Implementasi Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi. Adapun yang menjadi Isu Strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut: a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur (PPUPD) maupun tenaga pendukung pada Inspektorat Daerah (Kuantitas dan Kualitas); b. Kapasitas Kompetensi masing- masing Auditor (JFA/PPUPD) baik secara keahlian maupun penjenjangan (kualitas); c. Masih. rendahnya tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan APIP daerah, APIP Provinsi, BPKP dan BPK- RI; d. Kurang bersinerginya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;e. Monitoring dan evaluasi penanganan korupsi terintegrasi; f. Peningkatan pengelolaan Laporan Hasil Pemeriksaan sistem informasi yang berbasis IT

**Tabel 5.1.Sasaran dan strategi**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggung Jawab	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Meningkatkan tata kelola pada SAKIP,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti diklat terkait peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja</li> <li>- Menyediakan Ruang Konsultasi untuk Perangkat Daerah</li> </ul>
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator	Meningkatkan pencapaian manfaat atas pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan Kinerja Pembinaan serta pengawasan internal, Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Presentase kemajuan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Pemeriksaan APIP</li> <li>- Membuat dan membangun sistem pengaduan (whistleblowing system) secara mamadai</li> </ul>
		Meningkatkan level maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP,	Membuat Kebijakan dan struktur pengelola risiko, identifikasi risiko, evaluasi atas pengelolaan risiko

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2023	TARGET TAHUN			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	2026
Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggung Jawab	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase SAKIP SKPD Minimal Predikat B	<b>predikat</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP	<b>persen</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
		Nilai Maturitas SPIP	<b>Level</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
		Nilai Kapabilitas APIP	<b>Level</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
		Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat	<b>Persen</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
		Persentase Percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi (MCP-KPK) di lingkungan Pemkab.Bartim	<b>Persen</b> (Tingkat Capaian aksi pencegahan korupsi pada 8 area intevensi)	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA**  
**PENDANAAN**

Berikut Program dan Kegiatan tahun 2023 beserta target dan kerangka pendanaan. Pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur yang bersumber pada APBD Kabupaten Barito Timur untuk kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai berikut : 1. Tahun Anggaran 2021 pagu sebesar Rp 4.958.095.720,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), realisasi anggaran sebesar Rp 4.710.200.094 (empat milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus ribu sembilan puluh empat rupiah) 2. Tahun anggaran 2022 pagu sebesar Rp 6.130.461.549,- (enam milyar seratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) Realisasi anggaran sebesar Rp 5.931.987.136,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga enam rupiah ) 3. Tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar Rp 7.618.550.822,- (tujuh milyar enam ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)

**Tabel 6.1 Anggaran per program Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Timur**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus Penghitungan Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					APBD Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan</b>				<b>7,618,550,822</b>		<b>9,904,116,069</b>		10,894,527,675		<b>11,983,980,443</b>		<b>40,401,175,009</b>	
Inspektorat Daerah													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	B	Poin	5,730,564,842	B	7,449,734,295	B	8,194,707,724	B	9,014,178,496		30,389,185,357	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan				1,471,095,500		1,912,424,150		2,103,666,565		2,314,033,222		7,801,219,437	Inspektorat

	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Diselesaikan dibagi Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP x 100%	per sen										
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan dibagi Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI x 100%	per sen		87		90		90		90		

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				416,890,480		541,957,624		596,153,386		655,768,725		2,210,770,215	Inspektorat
	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Poin		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Poin		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		

	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan dibagi Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat x 100%	Per sen										
	Persentase percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemkab Bartim.	Tingkat Capaian aksi pencegahan korupsi pada 8 area intevensi	Per sen	416.890.480	85	541.957.624	85	596.153.386	85	655.768.725	85	2.210.770.215	
	<b>JUMLAH</b>			<b>4,651,138,013</b>		<b>9,904,116,069</b>		<b>10,894,527,675</b>		<b>11,983,980,443</b>		<b>37,433,762,200</b>	

Tabel 6.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Timur

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2022 REALISASI	2023 REALISASI	2024 TARGET	2025 TARGET	2026 TARGET
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.387.000	17.136.900	22,277,970	24,505,767	26,956,343
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	32.002.000	32.001.800	41,602,340	45,762,574	50,338,831
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.554.700	21.554.000	28,020,200	30,822,220	33,904,442
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.517.200	31.091.200	40,418,560	44,460,416	48,906,457
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.916.722.289	3.600.907.352	5,077,455,957	5,585,201,553	6,143,721,708

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.352.000	115.900.000	150,670,000	165,737,000	182,310,700
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	158.160.000	181.800.000	236,340,000	259,974,000	285,971,400
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.057.000	7.128.000	9,266,400	10,193,040	11,212,344
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.470.000	196.465.000	255,404,500	280,944,950	309,039,445
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.230.000	19.225.000	24,992,500	27,491,750	30,240,925
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.240.000	177.240.000	230,412,000	253,453,200	278,798,520
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.657.415	401.831.815	522,381,359	574,619,495	632,081,445

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	17.690.900	17.560.400	22,828,520	25,111,372	27,622,509
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.974.015	66.416.515	86,341,469	94,975,616	104,473,178
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.535.000	4.875.000	6,337,500	6,971,250	7,668,375
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.860.000	5.524.000	7,181,200	7,899,320	8,689,252
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.499.500	42.100.100	54,730,130	60,203,143	66,223,457
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	19.950.000	19.950.000	25,935,000	28,528,500	31,381,350
Fasilitasi kunjungan tamu	64.361.000	80.795.000	<b>105,033,500</b>	<b>115,536,850</b>	<b>127,090,535</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.787.000	164.610.800	213,994,040	235,393,444	258,932,788
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.381.000	753.446.000	979,479,800	1,077,427,780	1,185,170,558
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.250.000	8.250.000	10,725,000	11,797,500	12,977,250

	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	50.840.000	55.240.000	71,812,000	78,993,200	86,892,520
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.291.000	9.456.000	12,292,800	13,522,080	14,874,288
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.000.000	680.500.000	884,650,000	973,115,000	1,070,426,500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.014.405	278.832.775	362,482,607	398,730,868	438,603,955
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.317.215	107.315.165	139,509,714	153,460,686	168,806,755
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.695.270	46.940.000	61,022,000	67,124,200	73,836,620
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.001.920	124.577.610	161,950,893	178,145,982	195,960,580
	Penataan Organisasi	85.700.000	92.470.000	120,211,000	132,232,100	145,455,310

	Fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	70.450.000	57.170.000	74,321,000	81,753,100	89,928,410
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	15.250.000	35.300.000	45,890,000	50,479,000	55,526,900
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		793.096.140	1.147.109.500	1,912,424,150	2,103,666,565	2,314,033,222
	Penyelenggaraan pengawasan Internal		1.067.451.500	1,387,686,950	1,526,455,645	1,679,101,210
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70.828.000	105.351.000	136,956,300	150,651,930	165,717,123
	Reviu laporan kinerja	247.158.000				
	Reviu Laporan Kinerja/Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah	42.300.000	476.651.000	619,646,300	681,610,930	749,772,023
	Pengawasan Desa	155.858.000	156.783.000	203,817,900	224,199,690	246,619,659
	Kerjasama Pengawasan Internal		24.700.000	32,110,000	35,321,000	38,853,100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	276.952.140	303.966.500	395,156,450	434,672,095	478,139,305

	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	253.092.000	403.644.000	524,737,200	577,210,920	634,932,012
	Penanganan penyelesaian kerugian Negara/daerah	44.112.000	75.729.000	98,447,700	108,292,470	119,121,717
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	208.980.000	327.915.000	426,289,500	468,918,450	515,810,295
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	240.222.274		541,957,624	596,153,386	655,768,725
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	240.222.274		541,957,624	596,153,386	655,768,725
	Pendampingan dan Asistensi	226.867.400	416.890.480	541,957,624	596,153,386	655,768,725
	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		86.153.680	111,999,784	123,199,762	135,519,739

	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	170.867.400	304.314.800	395,609,240	435,170,164	478,687,180
	Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas		26.422.000	34,348,600	37,783,460	41,561,806

Dilihat dari tabel diatas pemenuhan anggaran di Inspektorat selama kurun waktu 1 tahun yaitu periode tahun 2022 relatif dapat terserap dengan baik. Terdapat beberapa kegiatan yang muncul ditahun berikutnya yaitu kegiatan kegiatan yang difokuskan terhadap pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, program pengawas internal pemerintah, tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pengaduan, serta pendampingan dan asistensi. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan jabatan struktural dalam struktur organisasi bidang pengawasan yakni inspektur wilayah pembantu khusus, sebagai mana amanat dalam pp 72 tahun 2018 yakni penguatan APIP. yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat sehingga munculnya kegiatan-kegiatan baru tersebut sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

## **BAB VII.**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGAWASAN**

Inspektorat Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Barito Timur yang berperan aktif untuk membantu Bupati Barito Timur di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai suatu Lembaga Teknis Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Barito Timur, bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Barito Timur. Salah satu outcome yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari good and clean governance. Outcome tersebut diwujudkan melalui pembaharuan manajemen pemerintahan dengan cara “pengawasan yang dilakukan secara profesional”.

Yang menjadi indikator dalam melakukan pengawasan teknis adalah:

1. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar.
2. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.
3. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur sbagai bagian yang integral dari Bupati, Inspektorat Kabupaten Barito Timur akan mendukung sepenuhnya Bupati Barito Timur dalam menjalankan peran Strategisnya: “menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa” (clean and good governance) melalui pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di daerah Kabupaten.

Pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengawasan konsultatif yang menjamin dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas

*Salah satu outcome yang hendak* dicapai adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi *dari good and clean governance* yang diwujudkan melalui pembaharuan manajemen pemerintahan dengan cara **“pengawasan yang dilakukan secara profesional”**.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan perangkat daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas / Badan / Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan / atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

Beberapa tugas penting di bidang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur selama ini antara lain adalah :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, meliputi pengawasan pada aspek tugas pokok dan fungsi, aspek sumber daya manusia, aspek pengelolaan keuangan dan aspek sarana dan prasarana ;
- b. Pelaksanaan evaluasi pada akhir tahun anggaran
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat,
- d. Pengendalian management Kebijakan Kepala Daerah
- e. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- f. Evaluasi berkala terhadap temuan hasil pengawasan baik oleh Aparat Pengawas Intern maupun ekstern, meliputi

- Inventarisasi hasil temuan pengawasan
- Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

- g. Sinergitas pelaksanaan pengawasan antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- h. Peningkatan kompetensi aparatur dan penjenjangan jabatan fungsional Perbandingan antara jumlah Pemeriksaan Khusus, Jumlah Obyek Pengawasan reguler dan Jumlah rekomendasi temuan yang di hasilkan.

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilandasi prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah: Administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang difokuskan terhadap : kebijakan daerah, kelembagaan, Pegawai daerah, keuangan daerah dan asset daerah.

**Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2022-2026**

No .	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	TARGET TAHUN				Kondisi Akhir (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab	70 (%)	72,20 (%)	72,42 (%)	73,75 (%)	74,48 (%)	74,48 (%)

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Timur  
Tahun 2021-2026**

N o.	Aspek/Indikator Kinerja program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD			Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik</b>											
1	Nilai SAKIP perangkat daerah	POIN	CC	CC	B	B	B	B	B	Indikator Kinerja Tujuan RPD	
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan	persen	80	85	87	87	90	90	90	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA	
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan	persen	87	85,79	87	87	90	90	90	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA	
4	Nilai Maturitas SPIP	LEVEL	2	3	3	3	3	3	3	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA	
5	Nilai Kapabilitas APiP	LEVEL	2	2	3	3	3	3	3	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA	
6	Persentase percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemkab Bartim.	persen	0	0	0	85	85	85	85	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA	

## **BAB VII P E N U T U P**

Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Barito Timur merupakan garis-garis besar yang memuat segala aspek dan lingkup program bidang pengawasan. Untuk mencapai visi dan misi Inspektorat, diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk itulah maka disusunlah Rencana Strategis periode tahun 2024–2026. Selain itu penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan agar organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan taat pada peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026 merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan.

Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Strategis perubahan Inspektorat Kabupaten Barito Timur periode tahun 2024–2026 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan tugas dan fungsi Inspektorat.

Barito Timur, Januari 2023

  
**INSPEKTUR**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
*Josmar*  
**JOSMAR L BANJAR NAHOR, ST, MT, M.Ak, CFA**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP.19711019 200604 1 003

# LAMP IRAN